

*Imkanu Rukyah as a Tangent Point as well as Similarities between  
KHGT and Neo-MABIMS in Indonesia*

**Imkanu Rukyah sebagai Titik Singgung serta Persamaan  
antara KHGT dan Neo-MABIMS di Indonesia**

**Nuril Maghfirah Alifta**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

✉ [maghfirahalifta@gmail.com](mailto:maghfirahalifta@gmail.com)

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

**ABSTRACT**

*There have always been and are repeated differences between Eid holidays between the two most influential mass organizations in Indonesia, between Muhammadiyah and NU, these brothers are always at odds and do not want to be outdone by their respective predictions regarding the early fall of the New Moon to match Eid Al-Fitr in particular, this phenomenon has been going on for years and the function of the state seems to be non-existent, even though the famous Fikh rules mention Rukyatul Hakim Yarfa'ul Khilaf, the view of a Judge/Leader to eliminate differences of opinion, the government is trying to conduct a study of Imkanu Rukyah to see and combine the tangential points and The difference between the reasoning of KHGT and Neo-Mabims, there are two important questions: first, what are the points of contact and points of intersection between KHGT and Neo-Mabims in Islamic law? secondly, what is the concept of Imkanu rukyah as a meeting point and mediator between KHGT and Neo-Mabims in the context of the development of Astrology in Indonesia? by using a content analysis study to explain the point of contact and meeting point between KHGT and Neo-Mabims in Islamic law and descriptive analysis to explain the concept of Imkanu rukyah as a meeting point and mediator between KHGT and Neo-Mabims in the context of the development of Phalac Science in Indonesia. The results of this research are firstly that the two only differ in the interpretation of the hadith about rukyatul hial, meaning that both adhere to their respective interpretations of the dhanni nature, and secondly, Imkanu rukyah is a decision and process of Indonesian-style unification in the name of the Ministry of Religion to bridge these two points of contact.*

**Keywords:** *imkanu rukyah, KHGT, Neo-Mabims, falak science*



## ABSTRAK

Selalu terjadi lagi perbedaan Hari Raya antar dua Ormas paling berpengaruh di Indonesia, antara Muhammadiyah dan NU, kaka beradik ini selalu bersitegang dan tidak mau kalah dengan Prediksi masing-masing terhadap Jatuh awal Bulan Baru untuk menetapkan Hari Raya Idul Fitri khususnya, fenomena ini berjalan bertahun-tahun dan fungsi negara seakan-akan tidak ada, padahal dalam kaidah Fikh terkenal sekali menyebutkan *Rukyatul Hakim Yarfa'ul Khilaf*, pandangan Seorang Hakim / Pemimpin untuk menghilangkan perbedaan pendapat, pemerintah mencoba melakukan kajian *Imkanu Rukyah* untuk melihat dan memadukan titik singgung dan pembeda antara nalar KHGT dan Neo Mabims, ada dua pertanyaan penting *pertama* bagaimana titik singgung dan titik perjumpaan antara KHGT dan Neo Mabims dalam hukum islam ? *kedua* bagaimana konsep Imkanu rukyah sebagai titik temu serta penengah antara KHGT dan Neo Mabims dalam konteks perkembangan Ilmu Falak Di Indonesia ? dengan menggunakan kajian konten analisis untuk menjelaskan titik singgung dan titik perjumpaan antara KHGT dan Neo Mabims dalam hukum islam dan deskripsi analisis untuk menjelaskan konsep Imkanu rukyah sebagai titik temu dan penengah antara KHGT dan Neo Mabims dalam konteks perkembangan Ilmu Falak Di Indonesia. Hasil penelitian ini *pertama* bahwa kedua hanya berbeda dalam interpretasi hadist tentang rukyatul hilal, artinya kedua berpegang pada penafsiran masing masing yang sifat dhanni, dan *kedua* adalah Imkanu rukyah adalah keputusan dan proses penyatuan ala Indonesia atas nama Kementrian Agama untuk menjebatani kedua titik singgung ini.

**Kata kunci :** *imkanu rukyah*, KHGT, Neo-MABIMS, ilmu falak

## PENDAHULUAN

Selalu menjadi perdebatan antara kajian KHGT dan Kajian Mabims dalam dimensi penentuan awal bulan apalagi berkaitan dengan Hari Raya Idul fitri, shofwatul aini menyatakan bahwa Dalam menentukan awal bulan penanggalan Hijriah, pemerintah Indonesia menggunakan kriteria terlihatnya bulan sabit (*Imkan ar-Rukyat*) yang diadopsi dari perjanjian MABIMS. Kriteria ini memiliki tiga syarat. Yakni, bulan sabit minimal harus berada pada angka 2 derajat; perpanjangan minimum pada 3 derajat; umur bulan sabit harus lebih dari delapan jam setelah konjungsi. Pada bulan Agustus 2016, MABIMS berupaya keras untuk merevisi kriteria ini. Kriteria baru ini memiliki dua syarat. Yakni, bulan sabit

minimal harus 3 derajat, dan perpanjangan minimal 6,40. Kriteria baru ini rencananya akan diterapkan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dan diharapkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Munculnya kriteria baru ini menimbulkan dua pertanyaan utama. Pertama, berapa frekuensi perbedaan kriteria baru ini dibandingkan dengan kriteria *Wujud al-Hilal*, dan kedua bagaimana jika kriteria baru ini diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan elevasi bulan sabit untuk mengetahui frekuensi perbedaan kriteria baru dibandingkan dengan kriteria *Wujud al-Hilal*. Kemudian dianalisis berdasarkan kriteria lama dan baru dari *Imkan ar-Rukyat* dan *Wujud al-Hilal*. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kriteria baru dan kriteria *Wujud al-Hilal*. Jika kriteria baru ini digunakan di Indonesia, maka kebersamaan awal bulan penanggalan Hijriah akan berkurang.<sup>1</sup> Maka dari itu kajian ini sangat menarik untuk selalu di perdebatkan dalam wilayah titik temu dan titik singgung yang kemudian menjadi solusi dan jalan keluar untuk solusi di Indonesia.

Ahmad Wahidi menyatakan bahwa Munculnya kriteria yang dilakukan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dalam penentuan awal bulan Islam yang merupakan hasil pertemuan para menteri agama Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1989 di Brunei. Pertemuan tersebut membahas kerja sama di bidang hisab ru'yat antara keempat negara. Di Indonesia, kriteria MABIMS lebih dikenal dengan metode hisab *imkan al-ru'yah* dan dibahas pertama kali pada bulan Maret 1998 oleh para ahli hisab dan ru'yat serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam - seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irshad dan lain-lain. Musyawarah yang berlangsung pada tanggal 28 September 1998 menghasilkan keputusan mengenai 8 kriteria MABIMS di Indonesia. Namun kenyataannya pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan penerapan Kriteria MABIMS. Berdasarkan asumsi awal, peneliti Indonesia terkadang lebih memilih penggunaan rukyat dibandingkan menggunakan kriteria perhitungan MABIMS. Sementara itu, Brunei Darussalam terkesan dengan Indonesia yang menerapkan kriteria MABIMS secara tidak konsisten, karena Brunei Darussalam hanya menerapkan hisab Kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan Islam selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penelitian ini menghasilkan hasil: Pertama, kedua negara hanya berlaku pada bulan selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sedangkan penentuan tiga bulan pertama Islam menggunakan pedoman *rukyatul hilal*. Kedua, dari segi validitas

---

<sup>1</sup> Shofwatul Aini, 'A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal and Imkan Ar-Rukyat', *Justicia Islamica* 19, no. 1 (28 June 2022): 113–31, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.

penerapan Kriteria MABIMS di Indonesia dan Brunei Darussalam menurut fiqh dan astronomi, diperbolehkan menggunakan pendekatan data observasi atau rukyatul hilal di lapangan.<sup>2</sup> Dan ini menegaskan kembali bahwa MABIMS sangat di akui dan di gemari oleh negara-negara Muslim tetangga Indonesia, dan ini teori MABIMS yang di lakukan di negara-negara muslim memberikan pengaruh dan juga memberikan ruang bagi kalangan masyarakat Kementerian agama untuk kemudian mempertimbangkan MABIMS dalam konteks keindonesiaan dan ini adalah bagian dari cara Indonesia merespons konsep MABIMS dalam kajian ilmu falak di Indonesia.

Artikel ini sekali lagi ingin memberikan pengetahuan yaitu *pertama* perdebatan apa yang penting dalam titik temu dan titik singgung dalam dimensi MABIMS dan KGHT di Indonesia, *kedua* adalah bagaimana konteks pemberlakuan di Indonesia dengan mengerahkan kajian *Imkanu Rukyah* dalam menjabatani kajian KHGT dan MABIMS dalam sisi yang lain, dimensi ini penting untuk kemudian memberikan ruang penyatuan dan ini adalah khas kajian hukum islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan demikian peneliti juga akan mempertimbangkan beberapa artikel yang sangat konsen dalam dimensi kajian ini.

Dalam artikel ini, untuk memberikan ruang tentang novelty penulis menggunakan kajian dan skema *semantic scholar* dengan mencari isu yang relevan dan kajian riset yang ada sebelum penulis, setelah ditelusuri ada sekian riset yang muncul antara lain:

*Pertama* kajian yang disampaikan oleh Abdullah A afifi dkk yang berjudul *Moderate Way Implementing rukyah and Hisab to Determine A new Moon in Ramadhan* dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Rukyah dan hisab sudah menjadi pembahasan kritis dalam ilmu pengetahuan Islam. Kontroversi muncul, dan perdebatan berlanjut hingga saat ini. Beberapa sarjana lebih suka menggunakan satu metode dibandingkan metode lainnya, sementara beberapa sarjana saat ini mencoba menawarkan pendekatan moderat untuk solusi dan pemahaman yang lebih baik. Para ulama mengklaim rukyah dan hisab menggunakan referensi hadis nabi Muhammad. Sebagai perbandingan, masyarakat sederhana mudah menerapkan rukyah sebagai cara mereka menentukan Ramadhan baru, dan beberapa budaya kompleks bersifat multikultural, multi sekte, atau memiliki cakupan wilayah yang luas. Kompleksitas ini akan mempengaruhi kesulitan, keakuratan, dan potensi perbedaan proses pengamatan. Situasi ini perlu solusi yang masuk akal untuk menentukan

---

<sup>2</sup> *Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam* (Atlantis Press, 2021), <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.210421.016>.

Ramadhan baru. Tulisan ini mencoba menguraikan setiap pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan dan otoritas, prasyaratnya, dan bagaimana pendekatan tersebut harus dimoderasi untuk menentukan bulan baru secara optimal dengan mengembangkan strategi yang saling memberikan umpan balik pada setiap metode.<sup>3</sup> Adapun perbedaan tulisan ini dengan kajian yang akan penulis lakukan penulis melihat dalam konteks KHGT dan Neo Mabims dalam konteks imkanu rukyah, karena ini sebagai novelty dalam tulisan ini.

*Kedua* kajian yang dilakukan oleh Hudi dengan judul pemikiran kiai sholeh Darat tentang rukyah dalam artikel ini memberikan pemaknaan kata rukyah dengan pemaknaan secara batin dan secara zhahir, yang memberikan makna rukyah menggunakan *bil fi'li*, tidak hanya memaknai dengan kata rukyah, kiai sholeh darat juga berpendapat dalam menentukan awal puasa orang awam harus dengan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penghulu pemerintah.<sup>4</sup> Adapun distingtif dalam kajian ini dengan kajian penulis adalah terletak pada kajian tokoh dan kajian metodeologi, peneliti mengkaji metodologi bukan kajian pemikiran tokoh.

*Ketiga* adalah penelitian yang dilakukan oleh Fika Afhamul Fuscha dkk dengan judul *Verification of the hisab ephemeris system against the hijri calander leap year pattern with criteria imkan al-rukyah mabims (case study in kudos district)* dalam penelitian ini memberikan pandangan tentang Dalam kalender hijriah istilah, terdapat sistem siklus 30 tahun yang mencakup 11 tahun kabisat dan 19 tahun basithoh. Dalam sejarah, ada empat varian penempatan tahun kabisat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola tahun kabisat di Kabupaten Kudus selama 30 tahun dan memverifikasi kesesuaiannya dengan salah satu dari empat varian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Library Research dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Pendekatan ini menunjukkan contoh jumlah hari per bulan selama 30 tahun dengan menggunakan sistem hisab Ephemeris, sambil mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal berdasarkan kriteria *Imkan al-Rukyah* MABIMS. Jika hilal memenuhi kriteria MABIMS, jumlah hari dalam bulan tersebut adalah 29, tetapi jika tidak, jumlah harinya menjadi 30. Kemudian, jumlah hari setiap bulan diakumulasikan setiap tahunnya dan digunakan untuk memverifikasi jumlah hari setiap tahun dalam kalender hijriah istilah. Berdasarkan analisis data bulan awal di Kantor Bupati Kudus selama 30 tahun, pada periode

---

<sup>3</sup> 'Moderate Way Implementing Rukyah And Hisab To Determine A New Moon In Ramadan | Al-Imam: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies', accessed 15 June 2024, <https://pub.darulfunun.id/index.php/imam/article/view/12>.

<sup>4</sup> Hudi, 'Pemikiran Kiai Shalih Darat Tentang Rukyah', *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman* 1, no. 1 (18 October 2022), <https://doi.org/10.62096/sq.v1i1.3>.

1411 H hingga 1440 H, pola penyebaran tahun kabisat lebih mendekati pola IV. Ada 5 tahun kabisat yang sesuai dengan pola IV, yaitu tahun ke-2, ke-8, ke-16, ke-24, dan ke-30.<sup>5</sup> Adapun perbedaan kajian ini dengan kajian penulis adalah kajian penulis mengkaji proses imkanu rukyah sebagai titik temu sedangkan ini adalah imkanu rukyah dengan metode New Mabims saja.

*Keempat* adalah kajian yang ditulis oleh Muhammad Arshad Nasution dkk dengan judul Urgensi sains dalam penerapan petunjuk *Al-Qur'an* dan *Hadits* (analisis terhadap metode penentuan arah kiblat, hisab rukyah dan waktu shalat dalam ilmu falak ) dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Ayat-ayat *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kiblat dalam menunaikan shalat, waktu-waktu shalat lima waktu sehari semalam, dan menentukan awal bulan Ramadhan, awal mulanya. Sawal, dan Idul Adha. Dalam kondisi tertentu arah kiblat, waktu shalat dan awal Ramadhan dan Syawal, dapat ditentukan dengan mudah secara manual. Namun dalam kondisi yang berjauhan dan kondisi alam yang tidak selalu cerah, maka penentuan waktu ibadah tidak bisa dilakukan secara manual. Dalam kondisi seperti ini, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tidak bisa dijadikan patokan tersendiri untuk menentukan waktu-waktu ibadah di atas, namun diperlukan ilmu pengetahuan modern untuk membantu mempermudah dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Kondisi inilah yang mendorong munculnya ilmuwan falakiah yang memadukan ilmu pengetahuan dan syara' dalam menentukan arah kiblat, waktu shalat, dan menentukan awal Ramadhan dan Syawal.<sup>6</sup> Adapun perbedaan kajian ini dengan kajian penulis adalah letak objek penelitian pada kajian titik temu imkanu rukyah sebagai titik temu,

*Kelima* kajian yang di lakukan oleh Rizaludin dengan judul penolakan pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap kesaksian hasil rukyat di bawah kriteria Imkan al-rukyah dari tahun 1998-2017 dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan NU diketahui konsisten dengan rukyata penentu awal bulan Hijriah. Namun dalam praktiknya, tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima. Ada 9 kesaksian rukyat yang dianggap tidak sah sejak tahun 1998-2017, yakni 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, dan 2017.

---

<sup>5</sup> Fika Afhamul Fuscha, 'Verification Of The Hisab Ephemeris System Against The Hijri Calendar Leap Year Pattern With Criteria Imkan Al-Rukyah Mabims (Case Study in Kudus District)', *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (19 May 2021): 107–28, <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2021.3.1.7733>.

<sup>6</sup> Muhammad Arshad Nasution, 'Urgensi Sains Dalam Penerapan Petunjuk Al-Qur'an Dan Hadits (Analisis Terhadap Metode Penentuan Arah Kiblat, Hisab Rukyah Dan Waktu Shalat Dalam Ilmu Falak)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (11 December 2021): 142–58, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4305>.

Alhasil, 9 kesaksian tersebut ditolak PBNU karena menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat belum memenuhi kriteria Imkan al-rukayah dengan indikator minimal yaitu ketinggian hilal 2 derajat, umur hilal minimal 8 jam, atau jarak sudut bulan ke matahari (perpanjangan) minimal 3 derajat. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa syahadat dapat tertolak jika para ahli hisab sepakat untuk mengecualikannya, dan dapat diterima jika para ahli hisab masih mempermasalahkannya sebagai dasar penolakan PBNU. Alasan PBNU menggunakan kriteria Imkan al-rukayah sebagai dasar penolakan adalah; (1) meningkatkan kualitas rukyat yang didukung dengan metode hisab tahkiki tadhkiki/ashri, NUMO (Nahdlatul Ulama Mobile Observatory), rukyat setiap bulan lunar, jumlah lokasi rukyat ideal; (2) Bersama-sama memulai awal bulan bersama pemerintah; (3) Praktek di lapangan; dan (4) Menghindari orang-orang yang bertindak manipulatif. Saran penulis untuk terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan lunar adalah; Pertama, dengan konsistensi NU dalam menerapkan Imkan al-rukayah di setiap lokasi rukyat, maka NU bisa dengan tegas menolak jika ada kesaksian rukyat yang perhitungan masa kini tidak memenuhi batasan minimal *Imkan al-rukayah*. Namun apabila pada saat ditetapkan ternyata pemerintah melalui sidang isbat menerima kesaksian tersebut dan menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya bulan baru, maka NU menuruti keputusan pemerintah untuk menghilangkan perbedaan; Kedua, apabila ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai batas minimal Imkan al-rukayah, namun nyatanya belum ada yang berhasil melihat hilal, maka NU menentukan awal bulan berdasarkan istikmal, padahal saat itu pemerintah melalui sidang isbat ditentukan berdasarkan hisab Imkan al-rukayah. Karena pemerintah menetapkan masuknya hilal hanya berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, maka NU tidak perlu menaati dan mengikuti ketetapan tersebut.<sup>7</sup> Adapun perbedaan antar tulisan ini dengan tulisan yang sedang penulis riset adalah pada kajian imkanu rukyah sebagai titik jumpa anatar KHGT dan Neo Mabims.

*Keenam* adalah penelitian yang di lakukan oleh vindi rezani Anas dkk dengan judul *Implementation of Noe -Mabims Visibility Criteria in Determining the Beginning of the hijr Mont* dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Perbedaan penentuan awal bulan lunar masih menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Pemerintah mengusulkan standar imkan ar-rukayah baru, yaitu kriteria Neo-MABIMS, yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan dalam penentuan awal

---

<sup>7</sup> Rizalludin, 'Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Pbnu) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 – 2017', *Jurnal AlwatziKhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (4 November 2020): 35–53, <https://doi.org/10.37567/alwatziKhoebillah.v6i2.274>.

bulan lunar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan sosiologi. Data yang digunakan berasal dari dua sumber: data primer yang diperoleh dari studi sebelumnya tentang implementasi Neo-MABIMS Visibility, dan data sekunder yang terdiri dari berbagai literatur atau data akademis yang melengkapi data primer dengan alasan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan terkait rumusan masalah. Pertama, konsep Neo-MABIMS menetapkan tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Kedua, kriteria baru Neo-MABIMS memiliki keunggulan, yaitu hilal lebih mudah dilihat pada tinggi 3 derajat karena sabit lebih tebal dan pada elongasi 6,4 derajat cahaya shofar lebih redup, memudahkan pengamatan posisi hilal. Namun, kriteria ini tidak diterima oleh beberapa ormas di Indonesia karena mereka memiliki kriteria sendiri. Ketiga, ada yang mengapresiasi kebijakan baru ini sebagai suatu kemajuan, namun ada juga yang merasa perubahan standar ini terkesan dipaksakan karena kurangnya sosialisasi yang memadai. Implikasi dari penelitian ini adalah usulan kriteria tersebut diharapkan dapat diformalkan untuk menjembatani perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia. Sosialisasi kriteria ini diharapkan dapat mencakup seluruh ormas di Indonesia sehingga tujuan pengusulan kriteria ini dapat tercapai dengan kontribusi semua pihak.<sup>8</sup> Sebagaimana dengan artikel sebelumnya kajian penulis adalah titik temu konsep imkanu rukyah dalam dimensi Neo Mabims dengan KHGT sedangkan isu ini bekum saya temukan dalam 6 artikel di atas dan di bahas secara spesifik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian metode kualitatif dengan melakaun kajian pustaka literer terhadap nash dan nalar yang di bangun dalam penelitian terkait dengan *imkanu rukyah* sebagai titik singgung dan titik persamaan Nalar KHGT dan Neo Mabims dalam konteks kajian falak di Indonesia. Dalam konteks artikel ini ingin mempertemukan kajian ini dalam satu pendekatan dalil yang selama ini masih di anggap perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah.

Dalam artikel ini penulis akan menjelaskan di latar belakang terkait dengan kajian-kajian kenapa antara KHGT dan Mabims di perlawanan padahal keduanya adalah sama sama metode yang saling melengkapi jika dapat memahami di mana letak di mulainya. Sedangkan dalam Telaah Pustaka menyimpulkan bahwa kajian dengan judul yang penulis lakukan yaitu *Imkanu Rukyah* sebagai titik singgung dan

---

<sup>8</sup> Windi Rezani Anas, Fatmawati, and Sippah Chotban, 'Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (3 July 2023): 76–86, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.36962>.


titik persamaan nalar KHGT dan Neo MABIMS dalam konteks kajian falak di Indonesia, masih sangat jarang di lakukan, yang ada adalah salah satu dari KHGT atau dari MABIMS sebagai alat ukurnya, sedangkan dalam pembahasan penulis akan menjelaskan dua hal penting pertama Titik Singgung dan Titik Perjumpaan antara KHGT dan Neo MABIMS dalam Hukum Islam, melihat akar postulat dalam kajian ini, dan melihat secara mendasar kajian ini bertumpu pada apa, dan yang kedua konsep imkanu rukyah sebagai titik temu dan penengah antara KHGT dan Neo MABIMS dalam Konteks Perkembangan Ilmu Falak di Indonesia .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Titik Singgung dan Titik Perjumpaan antara KHGT dan New MABIMS dalam Hukum Islam**

Transisi dari kriteria wujud *al-Hilal* ke kriteria MABIMS baru untuk menentukan awal bulan Islam telah memicu perdebatan dan tantangan di negara-negara seperti Indonesia penerapan kriteria baru dengan persyaratan visibilitas khusus, telah menghadapi hambatan di Indonesia karena pendekatan yang berbeda dalam implementasi kebijakan dibandingkan dengan negara-negara anggota lainya seperti Malaysia dan Brunai dalam bidang ilmu falak, postulat Mabims dan KHGT memainkan peran penting, Mabims sebagaimana dibahas dalam konteks pola digitalisasi dan astronomi mengacu pada perhitungan arah kiblat, waktu sholat, dan fenomena astronomi lainnya yang penting dalam praktek islam. Di sisi lain, postulat KHGT, meskipun tidak disebutkan secara ekplisit, dapat di di simpulkan terkait dengan hubungan otentik antara Sains dan agama dalam kerangka penalaran Falak. Postulat ini kemungkinan memandu integrasi pengetahuan Ilmiah dengan keyakinan Agama, menekankan pentingnya memahami fenomena surgawi untuk praktek keagamaan, dengan memasukkan postulat ini dalam ilmu falak, sehingga bertujuan untuk menjebatani kesenjangan antara kemajuan ilmiah dan tradisi agama, memperkaya pemahaman tentang kosmos dalam perspektif islam.

Dalam konteks keindonesiaan khusus PBNU mengakui *Imkanu Rukya* sebagai salah satu pendekatan penting dalam rukyatul hilal karena adanya keputusan Mukhtar ke-34 tahun 2021 yang membahas terkait dengan posisi ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah, dalam pandangan itu IRNU menyatakan beberapa parameter tinggi Hilal Mar'i adalah tinggi sebuah benda langit dari ufuk menuju Bumi dan memperhitungkan sifat pembiasan atmosfer (*toposentris-Atmosferik*) dengan elongasi haqiqy adalah jarak lengkung atau jarak sudut antara dua buah benda langit, dengan refrensi pusat bola bumi (geosentrik)



**Gambar 1** Ilustrasi PBNU versi IRNU

Menurut pandangan Muhammadiyah, *imkanu rukyah* merupakan bagian dari metode Hisab Hakiki, yaitu perhitungan astronomis terhadap posisi bulan pada sore hari konjungasi (ijtima<sup>2</sup>). Dalam metode ini, penanggalan bulan baru dimulai jika pada sore hari ke-29 bulan komariah berjalan, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian yang memungkinkan untuk dilihat. Kelemahan dari metode ini adalah adanya ketidaksetujuan di antara para ahli mengenai ketinggian minimal bulan di atas ufuk yang memungkinkan untuk terlihat. Kriteria baru dari kementerian agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) menetapkan sudut ketinggian bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 4,6 derajat, sementara negara lain seperti Mesir menetapkan sudut ketinggian hilal minimal 4 derajat, dan komunitas muslim Amerika menetapkan minimal 15 derajat. Kriteria ini didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan pada alasan astronomi.

Lagi lagi titik singgung adalah bahwa di anggap sebagai kesepakatan belaka bukan pada kajian ilmiah dan kajian ilmu versi Muhammadiyah, dan NU tetap kekeh *Imkan rukyah* dengan rukyatul hilal, padahal kaidah mengatakan keputusan hakim untuk menghilangkan perbedaan pendapat.

### **Konsep *Imkanu Rukyah* sebagai Titik Temu serta Penengah antara KGHT dan New MABIMS dalam Konteks Perkembangan Ilmu Falak di Indonesia**

Konsep *imkanu rukyah* berfungsi sebagai titik pertemuan dan mediator penting antara kriteria tradisional wujud *al-Hilal* (KHGT) dan kriteria MABIMS baru dalam pengembangan ilmu falak di Indonesia. revisi kriteria oleh MABIMS

pada tahun 2016 untuk mewajibkan tinggi bulan sabit minimum 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat menandakan penyimpangan yang signifikan dari standar sebelumnya. Yang mengarah pada perbedaan potensial dalam menentukan awal bulan hijriah<sup>9</sup>. Teori masalah mursalah menekankan pentingnya menggabungkan hisab dan rukyat untuk menciptakan manfaat berdasarkan kesejahteraan komunal, yang dapat diterapkan di Indonesia<sup>10</sup>. Selain itu, semangat moderasi disorot sebagai penting dalam mengatasi perbedaan dalam isu-isu Astrologi, mempromosikan harmoni dan persatuan di Indonesia<sup>11</sup>. Dialog antara agama dan sains, seperti yang dianjurkan oleh para sarjana seperti Syamsul Anwar, menggarisbawahi keterkaitan astronomi dan hadits, semakin memperkuat pentingnya mengintegrasikan ilmu Islam dengan bidang ilmiah<sup>12</sup>. Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam, seperti yang diusulkan oleh tokoh-tokoh seperti Amin Abdullah, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan modern di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia<sup>13</sup>.

*Imkanu Rukyah* berfungsi sebagai jembatan antara metode tradisional KHGT dan kriteria MABIMS baru dalam menentukan awal bulan Islam. Perjanjian MABIMS yang melibatkan Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, memperkenalkan kriteria baru untuk visibilitas bulan sabit, dengan persyaratan khusus seperti ketinggian sabit minimum dan perpanjangan<sup>14</sup>

Namun, penerapan kriteria ini menghadapi tantangan, terutama di Indonesia dimana pendekatan bottom-up kontras dengan metode top-down di Negara lain<sup>15</sup>. Selain itu, pesantren Nurul Hidayah menggunakan metode yang

---

<sup>9</sup> 'A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal dan Imkan Ar-Rukyat', *Justicia Islamica* 19, no. 1 (28 June 2022): 113–31, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.

<sup>10</sup> *Moderation In Falak: Respond on the Variaty of Month Arrival Determination*, vol. 20 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.V20I2.17773>.

<sup>11</sup> 'Spirit Moderasi Dalam Kajian Ilmu Falak', *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 8, no. 2 (5 December 2022), <https://doi.org/10.30596/jam.v8i2.11690>.

<sup>12</sup> '(Open Access) Religious Dialogue and Astronomy from the Perspective of Indonesian Muslim Scholars (2023) | Muh. Arif Royyani', accessed 19 June 2024, <https://typeset.io/papers/religious-dialogue-and-astronomy-from-the-perspective-of-35kp82pv>.

<sup>13</sup> '(Open Access) Integrasi Pendidikan Islam Dan Sains Perspektif Amin Abdullah (2021) | Marjuki Duwila | 2 Citations', accessed 19 June 2024, <https://typeset.io/papers/integrasi-pendidikan-islam-dan-sains-perspektif-amin-402y7qx8am>.

<sup>14</sup> 'A Discourse of Mabims New Criteria', 28 June 2022; 'Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region', *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (30 June 2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>.

<sup>15</sup> '(PDF) Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam (2021) | Ahmad Wahidi | 5 Citations', accessed 19

berbeda seperti rukyat tarbi' dan badr, menunjukkan keragaman dalam pendekatan untuk menentukan awal bulan lunar<sup>16</sup>. *Imkanu rukyah*, sebagai bagian dari kriteria MABIMS, bertujuan untuk menyelaraskan berbagai metode dan tradisi ini, memberikan pendekatan standar untuk penyatuan kalender Hijriah di antara Negara-negara anggota<sup>17</sup>.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam artikel ini, pertama bahwa yang merupakan titik singgung antara KHGT dan Neo MABIMS adalah kriteria hilal, baik itu tinggi hilal, elongasi, maupun umur hilal. Kedua pemerintah menengahi permasalahan dengan adanya *kriteria imkanu rukyah* sebagai titik temu antara KHGT dan Neo MABIMS untuk mendamaikan kedua paham tersebut.

## REFERENSI

- A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal and Imkan Ar-Rukyat'. *Justicia Islamica* 19, no. 1 (28 June 2022): 113–31. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.
- A Postulate for Accelerated Implementation of Sustainable Development Goals and Principles. Vol. 24. De Gruyter, 2017. <https://doi.org/10.1515/IGBP-2017-0008>.
- Aini, Shofwatul. 'A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal and Imkan Ar-Rukyat'. *Justicia Islamica* 19, no. 1 (28 June 2022): 113–31. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.
- Anas, Windi Rezani, Fatmawati, and Sippah Chotban. 'Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah'. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (3 July 2023): 76–86. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.36962>.
- Arikunto, Suharsimi. 'Metode Penelitian'. Jakarta: Rineka Cipta 173 (2010).
- Atikah, Ika. 'Metode Penelitian Hukum', 2022.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. 'Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris', 2016.

---

June 2024, <https://typeset.io/papers/implementation-of-the-mabims-criteria-in-determining-the-3shw9116p7>.

<sup>16</sup> *Konvergensi Rukyat Tarbi' Dan Badr Dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS*, vol. 4, 2022, <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5351>.

<sup>17</sup> fuscha, 'Verification Of The Hisab Ephemeris System Against The Hijri Calendar Leap Year Pattern With Criteria Imkan Al-Rukyah Mabims (Case Study in Kudus District)'.

- Fuscha, Fika Afhamul. 'Verification Of The Hisab Ephemeris System Against The Hijri Calendar Leap Year Pattern With Criteria Imkan Al-Rukyah Mabims (Case Study in Kudus District)'. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (19 May 2021): 107–28. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2021.3.1.7733>.
- <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4305>.
- <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/mengenal-rukyatul-hilal-imkan-rukyat-dan-wujudul-hilal/>.
- Hudi. 'Pemikiran Kiai Shalih Darat Tentang Rukyah'. *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman* 1, no. 1 (18 October 2022). <https://doi.org/10.62096/sq.v1i1.3>.
- Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam (2021) | Ahmad Wahidi | 5 Citations?. Accessed 19 June 2024. <https://typeset.io/papers/implementation-of-the-mabims-criteria-in-determining-the-3shw9116p7>.
- Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.210421.016>.
- Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region?. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (30 June 2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>.
- Integrasi Pendidikan Islam Dan Sains Perspektif Amin Abdullah (2021) | Marjuki Duwila | 2 Citations?. Accessed 19 June 2024. <https://typeset.io/papers/integrasi-pendidikan-islam-dan-sains-perspektif-amin-402y7qx8am>.
- Islamic Criminal Law. Springer, Singapore, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-981-33-6187-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-33-6187-4_4).
- Islamic Law. Brill eBooks, 2022. [https://doi.org/10.1163/9789004512535\\_010](https://doi.org/10.1163/9789004512535_010).
- Konvergensi Rukyat 'Tarbi' Dan Badr Dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS. Vol. 4, 2022. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5351>.
- Membaca Ulang Relasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif Nalar Ilmu Falak. Vol. 4, 2020. <https://doi.org/10.24252/IFK.V4I2.18091>.
- Moderate Way Implementing Rukyah and Hisab to Determine A New Moon in Ramadan | AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and

- Learning Societies'. Accessed 15 June 2024. <https://pub.darulfunun.id/index.php/imam/article/view/12>.
- MODERATION in FALAK: Respond on the Variaty of Month Arrival Determination. Vol. 20. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.V20I2.17773>.
- Nasution, Muhammad Arsad. 'Urgensi Sains Dalam Penerapan Petunjuk Al-Qur'an Dan Hadits (Analisis Terhadap Metode Penentuan Arah Kiblat, Hisab Rukyah Dan Waktu Shalat Dalam Ilmu Falak)'. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (11 December 2021)
- NU Online. 'Kedudukan Rukyah Hilal dan Kriteria Imkan Rukyah'. Accessed 19 June 2024. <https://nu.or.id/opini/kedudukan-rukayah-hilal-dan-kriteria-imkan-rukayah-wBdCQ>.
- Religious Dialogue and Astronomy from the Perspective of Indonesian Muslim Scholars (2023) | Muh. Arif Royyani'. Accessed 19 June 2024. <https://typeset.io/papers/religious-dialogue-and-astronomy-from-the-perspective-of-35kp82pv>.
- Rizalludin. 'Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Pbnu) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 – 2017'. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (4 November 2020): 35–53. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.274>.
- Rusli, Hardijan. 'Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?' *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006).
- Spirit Moderasi Dalam Kajian Ilmu Falak'. *Al-Marshad : Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 8, no. 2 (5 December 2022). <https://doi.org/10.30596/jam.v8i2.11690>.
- The True North Urgency of the Earth in Determining the Direction of the Qibla According to Fiqh and Falak Science. Vol. 3. Budapest International Research and Critics Institute, 2020. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V3I4.1369>.